



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 045/Kep.4562-Disarpus/2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola arsip secara tertib sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal pada Perangkat Daerah oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kota Bandung;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor: 3370/AR.06.03/PAD tanggal 27 Agustus 2025, sebagai wujud apresiasi kepada Perangkat Daerah dengan nilai hasil pengawasan kearsipan terbaik, layak diberikan penghargaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Rota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Rota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KESATU     | : | Pemberian Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.  |
| KEDUA      | : | Hasil pengawasan karsipan internal dan daftar nama Perangkat Daerah penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |
| KETIGA     | : | Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piala dan piagam penghargaan.   |

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 September 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR: 045/Kep.4562-Disarpus/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN HASIL**  
**PENGAWASAN KEARSIPAN**  
**INTERNAL PADA PERANGKAT**  
**DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Arsip dan Perpustakaan	95,79
2	Kecamatan Ujung Berung	95,31
3	Kecamatan Cibiru	94,92
4	Kecamatan Cinambo	94,92
5	Kecamatan Buahbatu	94,78
6	Kecamatan Sumur Bandung	94,44
7	Kecamatan Rancasari	93,96
8	Kecamatan Cicendo	93,57
9	Kecamatan Cidadap	93,57
10	Kecamatan Sukasari	92,79
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92,76
12	Kecamatan Regol	92,62
13	Kecamatan Babakan Ciparay	92,21
14	Kecamatan Batununggal	91,81
15	Kecamatan Cibeunying Kidul	91,65
16	Kecamatan Antapani	91,42
17	Kecamatan Coblong	91,08
18	Kecamatan Bojongloa Kidul	90,64
19	Sekretariat Dewan	90,42
20	Kecamatan Lengkong	90,32
21	Kecamatan Gedebage	90,30
22	Kecamatan Mandalajati	90,21
23	Badan Pendapatan Daerah	89,55
24	Kecamatan Sukajadi	89,54
25	Kecamatan Bandung Kulon	89,52
26	Kecamatan Panyileukan	89,31
27	Kecamatan Bojongloa Kaler	89,22
28	Sekretariat Daerah	89,17
29	Kecamatan Bandung Kidul	87,98
30	Kecamatan Andir	87,59
31	Dinas Sosial	86,74
32	Dinas Koperasi dan UKM	86,45
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85,86
34	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85,12

35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,51
36	Dinas Lingkungan Hidup	84,51
37	Dinas Pendidikan	84,38
38	Kecamatan Kiaracondong	83,84
39	Kecamatan Cibeunying Kaler	83,77
40	Kecamatan Arcamanik	83,46
41	Kecamatan Bandung Wetan	82,97
42	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	79,36
43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78,65
44	Dinas Kesehatan	76,74
45	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang	75,49
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74,80
47	Kecamatan Astana Anyar	74,07
48	Dinas Ketenagakerjaan	73,54
49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,28
50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah	71,98
51	Dinas Komunikasi dan Informasi	70,84
52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	69,10
53	Inspektorat Daerah	69,09
54	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68,13
55	Dinas Pemuda dan Olahraga	67,78
56	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	67,64
57	Satuan Polisi Pamong Praja	67,49
58	Dinas Perhubungan	66,10
59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	61,25
60	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	60,97
NILAI RATA-RATA PERANGKAT DAERAH		83,83

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SETDA  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR: 045/Kep.4562-Disarpus/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN HASIL**  
**PENGAWASAN KEARSIPAN**  
**INTERNAL PADA PERANGKAT**  
**DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN**  
**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

**I. Kategori Tingkat Setda, Badan, dan Dinas**

Peringkat	Perangkat Daerah	Nilai
I	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	92,76
II	Sekretariat Dewan	90,42
III	Badan Pendapatan Daerah	89,55
Harapan I	Sekretariat Daerah	89,17
Harapan II	Dinas Sosial	86,74
Harapan III	Dinas Koperasi dan UKM	86,45

**II. Kategori Tingkat Kecamatan**

Peringkat	Perangkat Daerah	Nilai
I	Kecamatan Ujungberung	95,31
II	Kecamatan Cibiru	94,92
III	Kecamatan Cinambo	94,92
Harapan I	Kecamatan Buahbatu	94,78
Harapan II	Kecamatan Sumur Bandung	94,44
Harapan III	Kecamatan Rancasari	93,96

**Keterangan:**

Kecamatan Cibiru dengan nilai 94,92 diberikan peringkat II berdasarkan kualitas *record center* berupa *Roll O Pack*.

**III. Penghargaan diberikan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung sebagai Perangkat Daerah pembina penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Karsipan Internal Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai 95,79.**

IV. Penghargaan khusus diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai Perangkat Daerah yang telah memfasilitasi kegiatan Alih Media Arsip melalui sistem Pesona Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

